

PERUBAHAN PENETAPAN – PEJABAT – PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 30 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18/HM.02-Kpt/7602/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk kelancaran memberikan pelayanan data dan informasi tentang kepemiluan kepada masyarakat dan pendokumentasian kegiatan serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum agar dapat berjalan lancar, baik, tertib, akurat valid dan bermanfaat maka perlu penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamuju.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.87/Kpts/KPU/2015; Keputusan KPU No.441/Setjen /2016; Keputusan KPU No.526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Mei 2022.
- Lamp. : 4 hlm.